

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan menghasilkan kesimpulan Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) dalam mensosialisasikan Produk Syariah di Kota Pekanbaru diidentifikasi menjadi 4 tahap berdasarkan teori perencanaan komunikasi Model Cultip dan Center, yaitu :

1. Penemuan fakta, dilakukan dengan cara mengkomunikasikan produk Pegadaian syariah ketika nasabah datang ke Pegadaian untuk menggadaikan barangnya. Opini yang berkembang di masyarakat, masih menganggap bahwa Pegadaian ialah tempat menggadaikan barang dengan sistem Konvensional.
2. Perencanaan, bahwa yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) adalah sosialisasi masyarakat luas dengan berbagai komunitas serta memperbanyak agen Pegadaian. Di tambah lagi terobosan terbarunya yaitu aplikasi Pegadaian Digital Service untuk kalangan nasabah yang memiliki waktu yang terbatas.
3. Komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung, yang mana komunikasi langsung diwajibkan oleh manajemen kepada marketing, Asisten Manajer Penjualan, Pengelola Unit, dan sales force. Yang mana mereka melakukan sosialisasi ke komunitas pengajian ibu-ibu, ke instansi Pemerintah ataupun swasta, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, pembagian brosur, dan mengikuti berbagai Expo. Sementara komunikasi tidak langsung dengan bantuan media, baik media elektronik, maupun media online dan iklan billboard.
4. Evaluasi, evaluasi dalam perencanaan komunikasi PT. Pegadaian (Persero) dalam Mensosialisasi Produk Syariah di Kota Pekanbaru evaluasi dilaksanakan secara berjenjang setiap akhir bulan dan evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertahun yang dilaksanakan akhir tahun. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui pencapaian target dan kinerja maupun kekurangan serta kendala yang di temukan.

B. Saran

1. Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru terutama Humas dan bagian Pemasaran Produk adalah dengan lebih menggiatkan komunikasi yang terencana agar mudah menemukan fakta apakah masyarakat masih menganggap Pegadaian dengan sistem konvensional hanya tempat menggadaikan barang saja atau sudah lebih dari itu.
2. Selanjutnya Produk Pegadaian Syariah ini harus lebih digencarkan lagi perencanaan komunikasinya yang lebih matang, agar persiapan sosialisasi mudah terlaksana. Kemudian komunikasi dalam proses sosialisasi harus menjangkau kepada seluruh masyarakat Pekanbaru.
3. Selain itu pihak Pegadaian juga harus melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait produk Pegadaian syariah ini agar semakin meningkat dari waktu ke waktu.